

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2018

NOMOR : 41

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya mobilitas penduduk Non Permanen di Kota Cilegon, diperlukan gambaran kondisi dan perkembangan Penduduk Non Permanen serta ketersediaan data Penduduk Non Permanen;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dokumen kependudukan perlu adanya pedoman pendataan penduduk non permanen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2015 Nomor 7);
9. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 101 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 101);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN.

BABI

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon;
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
7. Penduduk Non Permanen adalah penduduk WNI yang bertempat tinggal di wilayah Kota Cilegon dengan alamat KTP-el yang dimilikinya tercatat di luar wilayah Kota Cilegon dan tidak berniat untuk pindah menetap.
8. Pendataan adalah pencatatan dan pengelolaan data Penduduk Non Permanen.
9. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

10. Kartu ...

10. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
11. Mitra adalah pihak masyarakat dan institusi masyarakat yang mempunyai peran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mendukung Pendataan Penduduk Non Permanen yang meliputi pemilik rumah kontrakan/sewa, pengelola asrama, perusahaan yang mempekerjakan pegawai kontrak, perusahaan pengerah pembantu rumah tangga, yang mempekerjakan pekerja domestik maupun bukan pekerja domestik, pengelola apartemen, dan pengelola rumah kost.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota berwenang dan bertanggung jawab dalam Pendataan Penduduk Non Permanen.
- (2) Pendataan Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

BAB III

PENDATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pendataan Penduduk Non Permanen dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana paling sedikit 6 (enam) bulan sekali setelah dilakukan sosialisasi.
- (2) Pendataan Penduduk Non Permanen dilaksanakan melalui pencatatan dan pengelolaan data.
- (3) Pendataan Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Pendataan.

Bagian ...

Bagian Kedua

Sosialisasi Pendataan

Pasal 4

Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), dilakukan kepada perangkat Kecamatan, Kelurahan, RT/RW dan Mitra terkait tata cara pendataan Penduduk Non Permanen.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendataan

Pasal 5

- (1) Ketua RT/RW mendata penduduk non permanen di wilayahnya.
- (2) Penduduk Non Permanen harus memberikan keterangan data diri dan anggota keluarganya dengan sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan mengisi formulir data kependudukan non permanen, dan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. KTP-el;
 - b. Kartu keluarga; dan atau
 - c. Dokumen pendukung lainnya, antara lain :
 - 1) Surat keterangan dari instansi pendidikan;
 - 2) Surat keterangan dari perusahaan; dan atau
 - 3) Surat keterangan berobat.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam lampiran Wali Kota ini yang terdiri dari:
 - a. Formulir pendataan Penduduk Non Permanen (F.4-01);
 - b. Formulir data anggota keluarga yang dibawa (F.4-02).

Pasal 6

- (1) Ketua RT/RW menyampaikan laporan data penduduk non permanen kepada Lurah, untuk dilakukan rekapitulasi tingkat kelurahan.

(2) Rekapitulasi ...

- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir laporan rekapitulasi Penduduk Non Permanen kelurahan (F.405.02).
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Lurah menyampaikan laporan data penduduk non permanen kepada Camat, untuk dilakukan rekapitulasi Tingkat kecamatan dan input data Penduduk Non Permanen melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir laporan rekapitulasi Penduduk Non Permanen Kecamatan (F.405.01).
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Camat menyampaikan laporan data penduduk non permanen kepada Instansi Pelaksana, untuk dilakukan rekapitulasi Tingkat Kota.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir laporan rekapitulasi Penduduk Non Permanen Kota (F.4-05).
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kota, Instansi Pelaksana melakukan pengolahan data penduduk Non Permanen dan menerbitkan Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen.
- (2) Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada penduduk melalui Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW.
- (3) Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak dilakukan pendataan dan harus diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja sebelum jangka waktu berakhir.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Instansi Pelaksana melaporkan hasil pendataan penduduk non permanen kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap tahun paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Wali Kota melaporkan hasil Pendataan Penduduk Non Permanen kepada Gubernur Provinsi Banten melalui Perangkat Daerah Provinsi Banten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, setiap tahun paling lambat pada bulan April tahun berikutnya.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 11

- (1) Penduduk non permanen yang belum dilakukan pendataan, dapat memohon penerbitan surat tanda bukti pendataan Penduduk Non Permanen kepada Instansi Pelaksana, dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Surat pengantar RT/RW
 - b. Fotokopi KTP-el;
 - c. Fotokopi Kartu keluarga; dan
 - d. Dokumen pendukung lainnya, antara lain :
 - 1) Surat keterangan dari instansi pendidikan;
 - 2) Surat keterangan dari perusahaan; dan atau
 - 3) Surat keterangan berobat.
- (2) Penerbitan surat tanda bukti pendataan Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan verifikasi dan input data ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) oleh Instansi Pelaksana.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Surat keterangan bagi penduduk non permanen yang telah diterbitkan, harus disesuaikan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah Peraturan Wali Kota ini ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cilegon,
pada tanggal 22 Oktober 2018
Pit. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon,
pada tanggal 22 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2018 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK
NON PERMANEN KOTA CILEGON.

**A. FORMULIR PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN
(FORMULIR F.4-01)**

<u>FORMULIR PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN</u>	
I. Identitas Lokasi :	
a. Provinsi :
b. Kota :
c. Kelurahan :
II. Identitas Penduduk :	
a. NIK :
b. Nama Lengkap :
c. Tempat dan Tanggal Lahir /Umur :
d. Alamat Daerah Asal :
e. Jenis Kelamin :
f. Pendidikan :
g. Pekerjaan :
h. Tanggal Kedatangan di Daerah Tujuan :
i. Alasan Domisili Sementara :
j. Alasan Domisili Sementara Sebelumnya :
k. Alamat Tempat Domisili Sementara :
l. Jangka Waktu Berdomisili Sementara :
m. Jumlah Anggota Keluarga yang dibawa :
n. Hubungan dengan penduduk Non Permanen :
	Cilegon,20.....
Penduduk Non Permanen,	Petugas
Nama Jelas	Nama Jelas

**B. FORMULIR DATA ANGGOTA KELUARGA YANG DIBAWA
(FORMULIR F.4-02)**

<u>DATA ANGGOTA KELUARGA YANG DIBAWA</u>									
No	NIK	Nama	Umur	L/P	Status Perkawinan	Agama	Pekerjaan	Hubungan Dengan Kepala Keluarga	Ket

Petugas Pendataan

Cilegon,20.....

Kepala Keluarga

NamaJelas

NamaJelas

**E. FORMULIR LAPORAN REKAPITULASI PENDUDUK NON PERMANEN
KELURAHAN (FORMULIR F.4-04)**

**LAPORAN
REKAPITULASI PENDUDUK NON PERMANEN KELURAHAN**

KELURAHAN :

BULAN :

NO	RT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
JUMLAH				

Cilegon,

.....(Lurah),

.....(Nama Lengkap)

.....(Pangkat/Gol)

NIP.

Pt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI